



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

Jln. Reformasi – Desa Solo
e-mail : kec. -angkona@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR : 01.6TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BKK KECAMATAN TAHUN 2024
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

CAMAT ANGKONA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara Penganggaran dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang tata cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13)’,
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KECAMATAN;
- KESATU : Susunan Tim Verifikasi BKK Tingkat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi BKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas pokok:
- a. Melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
 - c. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
 - e. Melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Verifikasi BKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua bertanggungjawab sepenuhnya kepada Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
Pada tanggal 20 Februari 2024

CAMAT



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S. IP

Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 198802212007011001

Tembusan yth:

1. Bapak Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT AMGKONA

NOMOR : 01.6 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BELANJA BANTUAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI BKK
TINGKAT KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA : Sekretaris Camat

SEKRETARIS : Kepala Seksi Pemerintahan

ANGGOTA :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum
3. Hastuti, S.Sos

Ditetapkan di Angkona
Pada tanggal 20 Februari 2024
CAMAT



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S. IP

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP. 19880221 200701 1 001

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

N0	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAHARUDDIN, S.Pd. M.Si	KETUA	1.
2	MASFUDDIN, SE	SEKRETARIS	2.
3	AGUS SASMIANTO	ANGGOTA	3.
4	KOMBONG ALLO, SP	ANGGOTA	4.
5	HASTUTI, S.Sos	ANGGOTA	5.

Mengetahui,
Camat Angkona



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19880221 200701 1 001